

## ABSTRAK

Kepulauan Indonesia yang membentang dari Barat sampai Timur Khatulistiwa sepanjang  $\pm 5110$  Km dan garis meridian membujur dari utara ke selatan sepanjang  $\pm 1888$  Km dengan jumlah pulau  $\pm 17.508$  buah. Merupakan negara agraris yang senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui peningkatan hasil produksi pertanian.

Salah satu faktor keberhasilan peningkatan hasil produksi pertanian adalah pendayagunaan secara maksimal melalui panca usaha tani yang meliputi:  
1- Pengolahan tanah yang baik 2- pengairan yang stabil 3-penggunaan bibit unggul  
4-pemupukan teratur 5-pembasman hama penyakit.

Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, maka selain pendayagunaan panca usaha tani untuk peningkatan produksi harus pula diperhatikan segi hukum dari aturan syariat terutama dalam hal pengolahan tanah yang penanganannya terkadang diserahkan pada pihak lain sebagai pengolah.

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi hukum antara teori dan praktek terhadap muzara'ah dan mukhabarah yang terjadi di desa Pakemitan Kidul Kecamatan Ciawi Kab. Tasikmalaya.

Metode yang digunakan untuk mengetahui permasalahan tersebut adalah metode deskriptif karena penelitian ini lebih diutamakan pada peristiwa yang sedang berlangsung, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang dikuantitatifkan berdasarkan hitungan persentase. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: wawancara, observasi, studi literatur, studi dokumentasi dan teknik angket.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Praktek pengolahan tanah yang terjadi di Desa Pakemitan Kidul, ialah:
  - a. Benih Biaya ditanggung oleh Pengolah (bagi hasil fifty-fifty).
  - b. Benih dan Biaya ditanggung oleh Pemilik tanah (bagi hasil fifty-fifty).
  - c. Benih dan Biaya ditanggung oleh Pemilik tanah (bagi hasil fifty-fifty).
  - d. Benih dan Biaya ditanggung oleh Pemilik tanah (2/3 bagi pemilik dan 1/3 bagi pengolah).
2. Faktor yang melatarbelakangi praktek Muzara'ah dan Mukhabarah, antara lain:
  - a. Menambah penghasilan
  - b. Memanfaatkan potensi
  - c. Membantu pemilik tanah
  - d. Menjalin Ukhuwah Islamiyah.
3. Tinjauan hukum mengenai praktek muzara'ah adalah:
  - a. Secara ekonomi dinyatakan sah karena ada unsur saling menguntungkan dan tidak melanggar hukum.
  - b. Secara syari, untuk praktek dengan sistem A-C dinyatakan sah dan penghasilannya halal karena ada unsur keadilan antara keduanya sedangkan untuk sistem D hukumnya fasid dan penghasilannya dinyatakan haram karena tidak adanya kerelaan pada salah satu pihak.